

**DARI TEORI KE PRAKTIK: STRATEGI RESPONSIVITAS HUKUM  
TERHADAP TANTANGAN EKONOMI DAN SOSIAL  
*FROM THEORY TO PRACTICE: LEGAL RESPONSIVENESS  
STRATEGIES TO ECONOMIC AND SOCIAL CHALLENGES***

**Bok Rok Su**

**Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [bok.207242003@stu.untar.ac.id](mailto:bok.207242003@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Su, Bok Rok. *Dari Teori ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat responsivitas sistem hukum Indonesia terhadap dinamika sosial dan ekonomi kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan rancangan studi kasus eksploratif, penelitian ini menggali bagaimana kebijakan hukum, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law, diimplementasikan serta sejauh mana hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara teori hukum responsive yang menekankan adaptabilitas, partisipasi publik, dan keadilan substantif dengan praktik legislasi yang dominan bersifat top-down, minim transparansi, dan sarat kepentingan politik serta ekonomi. Selain itu, resistensi birokrasi, rendahnya literasi hukum, dan ketimpangan sosial turut menjadi penghambat utama dalam penerapan hukum yang benar-benar responsif. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aktor hukum, dan pelibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, hukum dapat bertransformasi menjadi alat pemberdayaan sosial dan ekonomi, bukan sekadar alat kontrol kekuasaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia.

**Kata Kunci: hukum responsif, keadilan sosial, kebijakan hukum, partisipasi publik, reformasi hukum**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the responsiveness of Indonesia's legal system to contemporary social and economic dynamics. Employing a qualitative-descriptive approach with an exploratory case study design, the research explores how legal policies—such as the Job Creation Law and the Omnibus Law—are implemented and how effectively they address the needs of society, particularly marginalized groups. Findings reveal a significant gap between the theory of responsive law—which emphasizes adaptability, public participation, and substantive justice—*

*and legislative practices that remain top-down, lacking transparency, and heavily influenced by political and economic interests. Bureaucratic rigidity, low legal literacy, and social inequality further hinder the implementation of genuinely responsive laws. This research highlights the urgency of institutional reform, capacity-building for legal actors, and active civil society engagement in policymaking. Thus, the law can transform into a tool for social and economic empowerment, rather than merely an instrument of control. The findings are expected to contribute both theoretically and practically to the development of a more adaptive, inclusive, and equitable legal system in Indonesia.*

**Keywords:** *legal policy, legal reform, public participation, responsive law, social justice*

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem hukum idealnya menjadi refleksi dari kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hukum kerap tertinggal dalam merespons dinamika sosial dan tekanan ekonomi yang berkembang cepat.<sup>1</sup> Di Indonesia, problematika seperti ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, digitalisasi ekonomi, serta kerentanan sektor informal mencerminkan tantangan besar yang belum sepenuhnya dijawab oleh perangkat hukum yang ada. Ketidampungan hukum untuk beradaptasi secara cepat dan tepat justru memperlebar kesenjangan antara norma yang berlaku dan kenyataan sosial yang dihadapi warga negara.

Krisis responsivitas hukum terlihat dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak kontekstual, lambat diterapkan, dan seringkali bersifat tambal sulam. Contoh nyata terlihat dari lambatnya penyesuaian hukum terhadap perkembangan sektor ekonomi digital seperti fintech dan e-commerce, yang mengakibatkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun konsumen. Di sisi lain, kebijakan hukum di bidang perlindungan sosial juga sering tidak menjangkau kelompok rentan secara efektif, memperlihatkan kelemahan pada sisi keadilan substantif.<sup>2</sup>

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah ketidaksiapan sistem hukum Indonesia dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer di bidang sosial dan ekonomi. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan substansi norma hukum, tetapi juga menyangkut proses dalam pembentukannya, kelembagaan hukum,

---

<sup>1</sup> Dahyar Daraba *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Leisyah, Makassar, 2019.

<sup>2</sup> P. Nonet, P. Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Yogyakarta, 2019.

hingga kapasitas aktor-aktor hukum dalam memahami dan menangani perubahan-perubahan cepat di masyarakat. Kesenjangan antara teori dan praktik hukum memperkuat urgensi untuk mengkaji strategi responsivitas hukum secara lebih mendalam dan menyeluruh.<sup>3</sup> Dalam merespons persoalan tersebut, dibutuhkan suatu pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dinamis. Diperlukan upaya rekonstruksi cara pandang terhadap peran hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni dari hukum yang represif menjadi hukum yang responsif. Hal ini menuntut strategi yang bersifat multidimensi, termasuk reformulasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mampu bersikap responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna memperkuat responsivitas hukum, baik pada tingkat formulasi kebijakan maupun implementasi regulasi, agar hukum dapat benar-benar menjadi solusi atas persoalan nyata masyarakat. Kajian teoritis utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick. Menurut teori ini, hukum seharusnya tidak sekadar berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga menjadi medium reflektif yang mampu menangkap aspirasi dan dinamika masyarakat. Hukum yang responsif bersifat terbuka terhadap masukan eksternal, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya legalitas formal.

Selain teori responsif, kerangka hukum progresif dari Satjipto Rahardjo juga menjadi rujukan penting. Hukum progresif memandang hukum sebagai alat emansipasi dan perubahan sosial yang berpihak pada masyarakat lemah. Dalam tantangan ekonomi dan sosial, hukum progresif mendorong keberanian institusi hukum untuk menafsirkan aturan secara substantif, menyesuaikan hukum dengan kenyataan lapangan, serta menempatkan kemanusiaan sebagai basis keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Abas, M. Amalia, R. Malik, A. Aziz dan S. Salam, *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

<sup>4</sup> S. Sulaiman dan D. P. Rahayu, *Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif*, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1 (2018).

Studi empiris seperti yang dilakukan Hadfield dan Weingast (2012) menegaskan pentingnya sistem hukum yang adaptif dalam menciptakan stabilitas dan kepercayaan publik, dua hal yang sangat vital dalam konteks pembangunan ekonomi. Sementara Mahoney (2020) menunjukkan bahwa responsivitas hukum adalah kunci dalam memperkuat ketahanan sosial menghadapi krisis. Keterpaduan antara perspektif teoritik dan bukti empiris tersebut menunjukkan urgensi merumuskan strategi responsivitas hukum yang sistemik dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Strategi tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan hukum, penguatan kapasitas lembaga pembentuk hukum, serta integrasi data sosial-ekonomi dalam proses legislasi.<sup>6</sup> Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi dan efisiensi sistem hukum juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia yang lebih adaptif dan berkeadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi, serta menjadi pijakan akademis dalam kajian hukum responsif yang kontekstual dengan realitas lokal. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam mendorong hadirnya hukum yang lebih manusiawi, adil, dan solutif. Bagi institusi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan publik dan mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi secara terstruktur.

Dengan demikian, penelitian ini ingin membuktikan bahwa hukum tidak boleh bersifat elitis dan eksklusif, melainkan harus menjadi ruang dialog antara negara dan masyarakat. Responsivitas hukum bukan sekadar cita-cita normatif, tetapi keniscayaan struktural dalam menciptakan tatanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan teoritik yang tajam dan analisis yang kontekstual, penelitian ini akan menyajikan peta jalan menuju reformasi hukum yang lebih responsif dan transformatif.

---

<sup>5</sup> D. A. Mujiburohman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023.

<sup>6</sup> R. S. Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*, Ruang Berkarya, Jakarta, 2024.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Sosial dan Ekonomi**

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat.<sup>7</sup> Responsivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum untuk menanggapi kebutuhan dan dinamika masyarakat dengan cara yang adaptif dan inklusif, serta dapat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.<sup>8</sup> Di Indonesia, responsivitas hukum menjadi isu krusial, terutama di tengah berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang sangat cepat, seperti perkembangan teknologi, pergeseran pasar tenaga kerja, serta meningkatnya ketimpangan sosial.

Salah satu kebijakan hukum yang cukup kontroversial dalam hal responsivitas adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat investasi, dan menciptakan lapangan kerja, terutama dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Namun, meskipun secara teoritis hukum ini bertujuan untuk memodernisasi regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, implementasinya justru memunculkan protes dari berbagai kalangan, terutama terkait dengan hak pekerja dan lingkungan.<sup>9</sup>

Protes terhadap UU Cipta Kerja sebagian besar berfokus pada dampaknya terhadap hak-hak sosial dan ekonomi pekerja. Undang-Undang ini dipandang memberikan fleksibilitas yang berlebihan bagi pengusaha dalam hal pengaturan hubungan kerja, yang berisiko mengurangi hak-hak pekerja, seperti upah yang adil, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Pada sisi lain, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi, namun dalam praktiknya lebih banyak mengutamakan kepentingan investor dan pengusaha besar, sementara hak pekerja tidak mendapatkan perhatian yang setara.

---

<sup>7</sup> A. F. D. MR dan M. Erliyanto, *Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam dan Pendidikan Islam*, *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol.2, No.3 (2024).

<sup>8</sup> S. N. A. Taufano dan H. Yusuf, *Reformasi Hukum Pidana untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan dalam Mengatasi Kriminalitas*, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.1, No.2 (2024).

<sup>9</sup> M. Yarni dan K. R. Amanda, *Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.21, No.4 (2024).

Selanjutnya, Omnibus Law yang menyederhanakan berbagai peraturan di Indonesia juga membawa dampak serupa. Meskipun menjanjikan pengurangan birokrasi dan percepatan investasi, hukum ini dikritik karena dianggap mengabaikan keberagaman kebutuhan sosial yang ada di masyarakat. Implementasi Omnibus Law menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kenyataan di lapangan yang sering kali mengabaikan keterlibatan publik, serta minimnya transparansi dalam proses perumusan kebijakan.<sup>10</sup>

Dalam teori hukum responsif, hukum seharusnya bukan hanya bersifat represif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Teori ini menekankan pentingnya dialog antara negara dan masyarakat, sehingga hukum dapat responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Namun, penerapan teori ini di Indonesia masih mengalami hambatan. Banyak regulasi yang justru lebih bersifat top-down dan tidak cukup melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembuatannya. Hal ini mengarah pada kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang ada.

Kesenjangan ini semakin terlihat ketika melihat respons masyarakat terhadap kebijakan hukum yang dianggap tidak sensitif terhadap kebutuhan sosial. Misalnya, meskipun UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat kelas bawah. Banyak kelompok masyarakat, terutama pekerja dan petani, merasa bahwa kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan para pengusaha besar daripada kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, ketidakseimbangan ini juga dapat dilihat dari ketidakmampuan hukum dalam melindungi lingkungan hidup. UU Cipta Kerja, misalnya, mempermudah prosedur bagi perusahaan untuk mengajukan izin usaha yang berpotensi merusak lingkungan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana responsivitas hukum di Indonesia lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

---

<sup>10</sup> I. Ismaidar, T. B. Sembiring dan E. Saragih, *Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Media Hukum, Vol.2, No.4 (2024).

Pengaruh regulasi terhadap masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh strukturalisme hukum yang masih mendominasi sistem hukum Indonesia. Banyak hukum di Indonesia yang bersifat teknokratis, yakni lebih mengutamakan aspek prosedural dan administratif tanpa menghubungkannya dengan nilai-nilai sosial yang lebih mendalam. Sebagai contoh, kebijakan yang mendukung investasi tidak cukup memperhatikan keadilan distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan hukum responsif.

Dalam hal ini, penting untuk menyoroti bahwa teori hukum responsif tidak hanya berbicara tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat memprioritaskan kesejahteraan sosial dan keadilan. Hukum yang responsif harus mampu merespons ketidaksetaraan yang ada di masyarakat, seperti kesenjangan antara pengusaha besar dan pekerja, serta kesenjangan antara masyarakat kota dan desa. Tanpa memperhatikan unsur-unsur ini, hukum cenderung menjadi instrumen yang memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan besar antara teori hukum responsif dan praktik penerapannya di Indonesia. Untuk menjembatani kesenjangan ini, perlu ada perubahan dalam paradigma hukum yang lebih terbuka dan inklusif, yang memungkinkan partisipasi lebih besar dari masyarakat sipil dalam pembentukan kebijakan. Hukum tidak hanya bisa dipandang sebagai alat untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat keadilan sosial, mendukung pemerataan, dan mengurangi ketimpangan.

Reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan sosial, termasuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat yang lebih rentan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, peran masyarakat dalam merumuskan kebijakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang ada.

---

<sup>11</sup> C. Imelda, *Hukum Agraria Pasca Reformasi*, Gita Lentera, Padang, 2024.

Dengan demikian, meskipun ada upaya untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan hukum seperti UU Cipta Kerja dan Omnibus Law, implementasi hukum yang responsif masih belum tercapai secara maksimal. Ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem hukum Indonesia agar lebih inklusif, partisipatif, dan adil, seiring dengan perkembangan sosial-ekonomi yang terus berubah.

## **2. Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Responsivitas Hukum**

Hukum yang responsif tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Di Indonesia, meskipun sistem hukum bersifat top-down, peran masyarakat sipil dan forum publik dalam merancang hukum yang inklusif semakin mendapat perhatian. Partisipasi publik, baik melalui lembaga formal seperti DPR atau melalui forum non-formal seperti diskusi publik dan media sosial, memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.<sup>12</sup>

Masyarakat sipil, yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah, memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam pembentukan kebijakan hukum.<sup>13</sup> Dalam konteks hukum responsif, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat hukum, tetapi juga sebagai aktor yang dapat memberikan masukan, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan yang ada. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat mendorong terciptanya hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan realitas sosial.

Forum publik ialah sarana efektif untuk meningkatkan responsivitas hukum. Melalui forum ini, berbagai elemen masyarakat dapat mengemukakan pendapat, memberi masukan, atau bahkan menentang kebijakan hukum yang dirancang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> I. M. Farikiansyah, M. N. Salamah, A. U. Rokhimah, L. Ma'rifah, F. N. F. Faruq dan M. A. Al Gufron, *Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, Journal of Education Research, Vol.5, No.4 (2024).

<sup>13</sup> A. G. Herdiansah, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.1, No.1 (2016).

<sup>14</sup> A. Utha, Z. Larisu dan R. La Ode Mustafa, *Analisis Kemitraan Berbasis Pentahelix dalam Komunikasi Publik pada Forum Pendampingan, Komunikasi dan Kemitraan Pelayanan Publik BLUD Rumah Sakit Konawe*, Journal Publicuho, Vol.7, No.4 (2024).

Di Indonesia, beberapa kebijakan besar, seperti RUU Cipta Kerja, pernah diperdebatkan secara luas di berbagai forum publik, termasuk demonstrasi, seminar, dan diskusi di media massa. Meskipun hasilnya sering kali tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak, partisipasi ini menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi proses legislasi.

Pengaruh partisipasi publik terhadap pembentukan hukum yang lebih responsif dapat dilihat dalam prinsip demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi terbuka dan inklusif antara berbagai pihak dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kepentingan publik. Dalam konteks ini, hukum bukanlah produk final yang hanya disusun oleh lembaga legislatif, tetapi hasil dari pertukaran ide yang melibatkan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam proses deliberasi dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai isu-isu sosial dan ekonomi yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

Namun, partisipasi publik tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya aksesibilitas informasi terkait kebijakan yang sedang dirancang. Banyak kebijakan yang dibentuk tanpa melibatkan masyarakat secara maksimal karena keterbatasan informasi atau kesulitan masyarakat dalam mengakses proses legislasi. Dalam banyak kasus, proses pembuatan hukum cenderung berlangsung cepat dan tidak transparan, yang mengarah pada ketidakpuasan publik terhadap hasil yang dicapai. Oleh karena itu, transparansi dalam pembuatan hukum menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan partisipasi publik yang lebih efektif.

Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat responsivitas hukum. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya cenderung lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui edukasi hukum yang lebih masif dan merata, masyarakat dapat memahami lebih baik tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum, serta cara-cara yang dapat mereka lakukan untuk terlibat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum di masyarakat adalah langkah penting dalam mendorong terciptanya hukum yang lebih responsif.

Peran organisasi non-pemerintah penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. NGO sering menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan. Mereka dapat mengorganisir forum diskusi, menyusun rekomendasi kebijakan, serta memberi advokasi kepada pembuat kebijakan. Dengan pendekatan ini, NGO dapat memastikan suara-suara masyarakat yang kurang terdengar tetap mendapat perhatian dalam proses legislasi.<sup>15</sup>

Secara lebih spesifik, partisipasi publik yang lebih inklusif dalam pembentukan hukum dapat mempengaruhi substansi hukum itu sendiri. Misalnya, dalam pembahasan UU Cipta Kerja, meskipun pemerintah dan DPR memiliki agenda tertentu, masukan dari serikat pekerja, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil telah mengarah pada perubahan atau penyesuaian beberapa pasal yang dinilai merugikan kelompok tertentu. Meskipun tidak semua keberatan dapat diterima, proses tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki dampak nyata dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil.

Namun, untuk memastikan bahwa partisipasi publik tidak hanya menjadi formalitas, diperlukan mekanisme partisipasi yang jelas dan efektif dalam setiap tahapan pembuatan hukum. Hal ini termasuk tahap penyusunan, pembahasan, hingga implementasi kebijakan. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung atau melalui perwakilan yang sah, baik melalui media sosial, forum pertemuan, atau petisi publik. Mekanisme ini harus dijamin oleh undang-undang agar partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari sistem pembuatan kebijakan.<sup>16</sup>

Pada akhirnya, peningkatan responsivitas hukum di Indonesia sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembuatan hukum. Masyarakat yang terlibat tidak hanya membantu dalam memastikan bahwa hukum yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan sosial-ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan legitimasi hukum itu sendiri. Dengan begitu, hukum akan menjadi alat yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>15</sup> D. F. Maritza dan Taufiqurokhman, *Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol.14, No.1 (2024).

<sup>16</sup> J. Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022.

Demikianlah, peran masyarakat dalam meningkatkan responsivitas hukum tidak dapat dianggap remeh. Partisipasi yang aktif dan inklusif bukan hanya memberi kontribusi pada substansi kebijakan, tetapi juga pada proses demokrasi yang sehat, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam pembentukan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial-ekonomi yang ada.

### **3. Tantangan dan Keterbatasan dalam Implementasi Hukum Responsif**

Implementasi hukum responsif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi birokrasi yang cenderung kaku dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi. Birokrasi yang ada sering kali memiliki prosedur yang panjang dan tidak fleksibel, yang menyebabkan keterlambatan dalam penerapan kebijakan baru.<sup>17</sup> Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum responsif yang mengutamakan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Resistensi birokrasi ini dapat dilihat dalam ketidakmampuan institusi pemerintah untuk segera menyesuaikan regulasi yang ada dengan dinamika sosial-ekonomi yang cepat berkembang, seperti perubahan yang dituntut oleh perkembangan teknologi atau fenomena global.

Selain itu, ketidakadilan struktural yang masih mengakar di masyarakat Indonesia menjadi hambatan besar dalam penerapan hukum yang responsif. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi menciptakan ketimpangan yang mempengaruhi implementasi hukum. Misalnya, meskipun ada peraturan yang mengatur hak-hak pekerja atau masyarakat marginal, sering kali hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara merata karena adanya perbedaan dalam kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini mengakibatkan hukum sering kali berpihak pada kelompok yang memiliki kekuasaan atau akses lebih besar terhadap sumber daya.

---

<sup>17</sup> I. Kertati, S. Pratomo, B. A. W. Sancono, M. Daeni, R. P. Widyastomo, C. Christiani dan W. Wirasati, *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

## **Bok Rok Su**

### *Dari Teori ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial*

Ketidaksetaraan sosial, baik dalam konteks kelas sosial maupun etnisitas, juga menjadi tantangan besar dalam implementasi hukum responsif.<sup>18</sup> Dalam masyarakat Indonesia, terdapat kelompok-kelompok tertentu yang secara historis memiliki lebih banyak hak dan akses dibandingkan kelompok lainnya. Ketidaksetaraan ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang sering kali gagal mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di pinggiran. Dalam hal ini, hukum responsif harus mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok, bukan hanya kelompok yang lebih berkuasa atau lebih kaya, sehingga dapat menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Politik hukum juga merupakan tantangan besar dalam menerapkan hukum yang responsif. Proses pembuatan kebijakan hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat mengabaikan kepentingan publik.<sup>19</sup> Ketika hukum dipengaruhi oleh tekanan politik, regulasi yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara adil. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus di mana kebijakan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten dalam menerapkan hukum responsif. Aparat penegak hukum dan birokrat sering kali tidak memiliki kapasitas atau pemahaman yang cukup tentang pentingnya responsivitas hukum dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Kurangnya pelatihan atau pendidikan lanjutan dalam hal responsivitas hukum dapat membuat implementasi kebijakan hukum menjadi kurang efektif, bahkan dapat menyebabkan penafsiran yang salah terhadap regulasi yang ada.

Masalah transparansi dalam pembuatan dan implementasi hukum juga menjadi tantangan yang menghambat hukum responsif. Banyak kebijakan yang disusun secara tertutup dan kurang melibatkan masyarakat secara luas, yang mengarah pada kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

---

<sup>18</sup> W. Apriani dan A. Fikriana, *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional tentang Kesenjangan yang Perlu Disikapi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.1, No.1 (2023).

<sup>19</sup> P. Astomo, *Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.50, No.2 (2021).

Transparansi dalam proses legislasi sangat penting agar masyarakat bisa memahami dan menilai kebijakan yang diambil. Tanpa adanya transparansi, masyarakat tidak dapat memberikan masukan yang konstruktif, dan hal ini dapat menurunkan efektivitas implementasi hukum itu sendiri.

Selain itu, konflik kepentingan antara sektor publik dan sektor swasta juga sering kali menghambat implementasi hukum responsif. Dalam banyak kasus, sektor swasta memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembuatan kebijakan, yang dapat menyebabkan kebijakan tersebut tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam sektor ekonomi, kebijakan yang dibuat untuk mendorong investasi sering kali mengabaikan dampak sosial yang ditimbulkan, seperti eksploitasi sumber daya alam atau ketidakadilan terhadap pekerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan antara sektor publik dan swasta dalam perumusan kebijakan.

Keterbatasan dalam kapasitas penelitian juga menjadi salah satu hambatan dalam memahami secara mendalam tantangan dan implementasi hukum responsif. Penelitian mengenai implementasi hukum responsif di Indonesia masih terbatas, dengan banyak studi yang lebih fokus pada aspek teori atau konsep-konsep dasar. Sumber daya yang terbatas untuk melakukan penelitian lapangan juga menghambat kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sebenarnya terjadi dalam penerapan hukum di tingkat lokal. Penelitian yang lebih mendalam dan berbasis data empirik sangat diperlukan untuk menggali masalah ini lebih jauh.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum responsif secara lebih sistematis. Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendorong penelitian yang mengkaji hubungan antara teori hukum responsif dengan praktik di lapangan, serta dampaknya terhadap masyarakat secara langsung. Penelitian lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi juga penting untuk memahami bagaimana suara masyarakat dapat lebih diakomodasi dalam pembuatan kebijakan hukum.

Selain itu, penting untuk mengembangkan indeks responsivitas hukum yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana hukum yang ada mampu merespons perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Indeks ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan penyesuaian hukum terhadap perubahan, tingkat partisipasi masyarakat, dan dampak hukum terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan adanya alat ukur ini, evaluasi terhadap kebijakan hukum dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan.

Terakhir, rekomendasi kebijakan yang lebih terperinci juga perlu disusun untuk meningkatkan responsivitas hukum di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperkuat kapasitas birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan hukum yang responsif melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, pembentukan platform transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan hukum yang sedang dijalankan dapat meningkatkan efektivitas hukum responsif.

#### **4. Pembahasan**

Penelitian ini menemukan bahwa struktur kelembagaan, partisipasi publik, dan dinamika ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan hukum yang responsif di Indonesia. Struktur kelembagaan, dalam hal ini, meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pengaruh birokrasi yang sering kali menjadi penghambat atau pendukung dalam implementasi kebijakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, birokrasi yang ada masih cenderung mempertahankan status quo. Struktur yang kaku dan hierarkis di dalam birokrasi sering kali memperlambat implementasi hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Selain itu, partisipasi publik juga muncul sebagai faktor kunci dalam proses pembentukan hukum responsif. Meski hukum Indonesia telah berkembang terkait pemberian ruang partisipasi masyarakat, partisipasi ini masih sering terhambat oleh beberapa faktor, seperti minimnya akses informasi tentang kebijakan yang sedang dibahas dan kesenjangan dalam kualitas pendidikan hukum di masyarakat. Hal ini mengarah pada ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk memengaruhi proses legislasi yang seharusnya lebih inklusif. Oleh karena itu,

meskipun ada ruang untuk partisipasi publik dalam pembuatan hukum, kesenjangan ini menunjukkan perlunya pembaruan dalam mekanisme partisipasi agar lebih efektif.

Dinamika ekonomi juga mempengaruhi sejauh mana hukum responsif dapat diterapkan. Hukum yang tidak dapat mengikuti perubahan cepat dalam ekonomi, seperti dalam kasus sektor teknologi atau ekonomi digital, akan tertinggal dan tidak relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada regulasi baru yang mencoba merespons tantangan ekonomi ini, implementasinya sering kali terhambat oleh ketidakmampuan struktur kelembagaan untuk beradaptasi dengan cepat. Contoh konkret dari temuan ini adalah kebijakan-kebijakan terkait regulasi ekonomi digital yang sering kali terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang pesat.

Menafsirkan temuan ini dengan teori-teori hukum yang ada, kita melihat bahwa prinsip-prinsip hukum responsif yang dicontohkan oleh Teori Hukum Responsif dari Guido Calabresi dan Gerald Frug seharusnya memberikan dasar bagi penerapan hukum yang lebih fleksibel dan dinamis. Namun, teori-teori ini lebih berfokus pada konteks di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih stabil dan transparan. Dalam konteks Indonesia, teori-teori ini terlihat kurang efektif dalam memitigasi tantangan birokrasi dan ketidaksetaraan sosial yang menjadi hambatan utama dalam implementasi hukum yang responsif. Hal ini mengarah pada perlunya modifikasi teori hukum responsif untuk disesuaikan dengan karakteristik sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang lebih kompleks.

Dibanding dengan penelitian sebelumnya, temuan ini menunjukkan bahwa meski banyak penelitian yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia cenderung bersifat reaktif daripada proaktif, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum responsif. Sejumlah studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Van Boven dan Mertus, menilai bahwa tantangan utama dalam hukum responsif adalah ketidakmampuan hukum untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Temuan penelitian ini tidak hanya mendukung pandangan tersebut tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor baru, seperti ketidaksetaraan sosial dan struktur kelembagaan yang tidak responsif, yang memerlukan perhatian lebih.

Implikasi temuan penelitian ini terhadap kebijakan hukum sangat besar. Hukum yang responsif harus mampu menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat secara efektif dan tepat waktu. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu menyadari pentingnya transparansi dalam pembuatan kebijakan serta aksesibilitas informasi yang lebih besar bagi masyarakat. Tanpa partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses legislasi, hukum tidak akan mampu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka secara akurat. Implementasi hukum yang responsif harus melibatkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi aktif, seperti forum publik atau konsultasi nasional, yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat memberikan masukan.

Rekomendasi untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi mencakup peningkatan kapasitas birokrasi dalam merespons perubahan secara lebih cepat dan efisien. Pembentukan lembaga legislatif yang lebih inklusif, yang memberikan ruang bagi representasi masyarakat yang lebih luas, juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi yang ada. Selain itu, regulasi yang ada harus lebih sering dievaluasi untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap relevan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan ekonomi.

Selain itu, modifikasi teori hukum responsif yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia perlu dikembangkan. Dalam hal ini, Teori Responsivitas Hukum yang dikembangkan oleh Carl Schmitt tentang hubungan antara hukum dan politik perlu dikaitkan dengan teori-partisipatif yang mengedepankan pentingnya dialog antara negara dan masyarakat. Penekanan pada partisipasi publik dalam pembuatan hukum harus menjadi dasar dari teori hukum responsif yang lebih kontekstual di Indonesia. Teori baru ini akan menekankan pentingnya akses yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi hukum responsif di Indonesia bukan hanya pada ketidakmampuan hukum itu sendiri untuk beradaptasi, tetapi juga pada struktur kelembagaan yang ada, ketidaksetaraan sosial, dan proses pembuatan kebijakan yang tidak selalu inklusif. Oleh karena itu, untuk membuat hukum lebih responsif,

perubahan dalam mekanisme pembuatan kebijakan yang lebih terbuka dan partisipatif sangat diperlukan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, hukum akan lebih mampu mencerminkan kebutuhan sosial-ekonomi yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, kesadaran akan pentingnya kesetaraan akses terhadap keadilan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan hukum harus terus ditingkatkan. Perubahan sistematis pada level kebijakan dan teori hukum harus dilakukan untuk menanggapi tantangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, hukum akan menjadi alat yang lebih efektif untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Indonesia.

Ke depan, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika sosial dan politik lokal yang mempengaruhi penerapan hukum responsif. Penelitian tersebut harus lebih fokus pada praktik di lapangan dan bagaimana regulasi yang ada di tingkat nasional dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan yang lebih spesifik di tingkat lokal. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk menyusun kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi yang semakin kompleks.

### **C. PENUTUP**

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjawab dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang pesat. Meskipun terdapat kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan Omnibus Law yang bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing investasi, kenyataannya kebijakan tersebut memunculkan berbagai polemik karena dianggap belum cukup responsif terhadap perlindungan hak-hak sosial masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti buruh, petani, dan masyarakat adat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum responsif—yang mengutamakan keterbukaan, adaptabilitas, dan keadilan substantif—dengan realitas implementasi hukum yang masih dominan bersifat top-down dan elitis. Proses legislasi yang minim partisipasi publik, lemahnya transparansi, dan pengaruh politik serta kepentingan ekonomi yang besar, semakin memperkuat kesan bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi alat pemberdayaan sosial, melainkan masih sering kali menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan dalam penerapan hukum responsif tidak hanya terletak pada substansi regulasi, tetapi juga pada struktur birokrasi yang kaku, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Birokrasi yang lamban dalam merespons perubahan sosial, kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, dan tidak meratanya literasi hukum di masyarakat menyebabkan hukum tidak cukup luwes dan cepat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Padahal, hukum seharusnya menjadi refleksi dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, agar sistem hukum di Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, diperlukan reformasi menyeluruh pada proses legislasi, pembenahan kapasitas institusi hukum, serta pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual dalam pembuatan regulasi. Pendekatan hukum yang responsif, bila diterapkan secara konsisten, akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abas, M., Amalia, M., dkk. 2023. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Daraba, Dahyar. 2019. *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. (Makassar: Penerbit Leisyah).
- Imelda, C. 2024. *Hukum Agraria Pasca Reformasi*. (Padang: Gita Lentera).
- Kertati, I., Pratomo, S., dkk. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. (Jambi PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Ketokivi, M., & Mahoney, J. T. 2022. *Efficient Organization: A Governance Approach*. (Oxford: Oxford University Press).
- Mujiburohman, D. A. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada).
- Nonet, P., & Selznick, P. 2019. *Hukum Responsif*. (Yogyakarta: Nusamedia).
- Riskiyono, J. 2022. *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama).
- Tarigan, R. S. 2024. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. (Jakarta: Ruang Berkarya).

### **Publikasi**

- Apriani, Winda dan Askana Fikriana. *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional tentang Kesenjangan yang Perlu Disikapi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.1. No.1 (Juni 2023).
- Astomo, Putera. *Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif di Era Globalisasi*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.50. No.2 (April 2021).
- Farikiansyah, Ilham Mahmud, dkk. *Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Journal of Education Research. Vol.5. No.4. (Agustus 2024).
- Hadfield, Gillian K. dan Barry R. Weingast. *What is law? A coordination model of the characteristics of legal order*. Journal of Legal Analysis. Vol.4. No.2. (Juli 2012).
- Herdiansah, Ari Ganjar. *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Vol.1. No.1. (Desember 2016).
- Ismaidar, I., Tamaulina Br Sembiring dan Elisabeth Saragih. *Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (Desember 2024).
- Maritza, Dhiya Fahriyyah, dkk. *Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol.14. No.1 (Juni 2024).
- MR, Ahmad Faizal Dzat, dkk. *Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam dan Pendidikan Islam*. Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol.2. No.3 (Desember 2024).

## **Bok Rok Su**

### *Dari Teori ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial*

Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu. *Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif*. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (Februari 2018).

Taufano, Sebastian Nayaka Arella, dkk. *Reformasi Hukum Pidana untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan dalam Mengatasi Kriminalitas*. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol.1. No.2. (April-Mei 2024).

Utha, Arifin, Zulfiah Larisu dan R. La Ode Mustafa. *Analisis Kemitraan Berbasis Pentahelix dalam Komunikasi Publik pada Forum Pendampingan, Komunikasi dan Kemitraan Pelayanan Publik BLUD Rumah Sakit Konawe*. Journal Publicuho. Vol.7. No.4 (November-Januari 2024).

Yarni, Meri dan Khofifah Rizki Amanda. *Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*. Jurnal Konstitusi. Vol.21. No.4 (Desember 2024).

## **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.